



PUTUSAN

NOMOR : 116/PID.SUS/2011/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA yang memeriksa dan mengadili Perkara- perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **LULUT**

ANOM AIS LULUT Bin HERIYANTO

;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 29
Januari 1982;

Jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : PERUM Puri Tamanan Indah A3
Grojogan, Tamanan,
Banguntapan, Bantul ;

Agama: Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Dalam tingkat banding didampingi oleh Penasehat
Hukumnya yaitu :

1. APRILLIA SUPALIYANTO MS, SH, ;
2. AHANG PRADATA R, SH ;
3. SITI MUALIMAH, SH ;



4. WINDIA WIDIYANTI, SH. M.Hum ;

Advokat – Konsultan Hukum pada Law Office ” Aprillia Supaliyanto MS, SH & Associates” beralamat Kantor di Jalan Raya Janti No. 340 (depan

JEC

JEC) Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2011;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak Tanggal 18 April 2011 s/d Tanggal 07 Mei 2011 ;
- Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Bantul sejak tanggal 08 Mei 2011 s/d Tanggal 15 Juni 2011 ;
- Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d tanggal 14 Juni 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 01 Juni 2011 sampai dengan 30 Juni 2011 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 01 Juli 2011 sampai dengan 29 Agustus 2011 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 8 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 ;



- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 7 September 2011 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 September 2011 No. : 116/Pid.Sus/2011/PTY. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- II. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Agustus 2011, No. : 52/Pid.Sus/2011/PN.Btl atas nama terdakwa tersebut diatas ;

III.

Surat

- III. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2011 NO. REG. PERK. : PDM- 35 /BNTUL/05/ 2011, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa LULUT ANOM Als LULUT Bin HERIYANTO pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira jam 14:30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat



di rumah terdakwa Perum Puri Tamanan Indah A.3 Grojogan Tamanan Banguntapan Bantul, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2011 sekira jam 22:00 Wib terdakwa LULUT ANOM Als LULUT Bin HERIYANTO menelpon sdr. Herman (Daftar Pencarian Orang) untuk menanyakan apakah ada daun ganja dengan kata-kata " Aku pesen ganja" (saya pesan ganja) selanjutnya sdr. Herman menjawab "transfer wae sek nomer rekeningku" (transfer saja dulu ke nomor rekeningku), selanjutnya terdakwa jawab "nggeh aku tak transfer" (ya aku tak transfer). Kemudian hari jumat tanggal 25 Pebruari 2011 sekira jam 13:30 Wib terdakwa mentransfer ke nomor rekening sdr Herman (Daftar Pencarian Orang) melalui BCA cabang Muntilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah terdakwa transfer kemudian sdr Herman (Daftar Pencarian Orang) telpon " wis ditransfer to" (sudah ditransfer to) dan terdakwa jawab "pun"

(sudah



(sudah). Selanjutnya sdr Herman (Daftar Pencarian Orang) memandu terdakwa untuk mengambil ganja tersebut dipinggir jalan Magelang dekat RS Jiwa Magelang.

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Pebruari 2011 sekira jam 19:00 Wib setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus daun ganja kering yang terbungkus dengan bekas kertas koran, selanjutnya dirumah terdakwa mengambil sebagian kemudian di linting menjadi 4 (empat) linting dan sisanya masih terdakwa simpan dibungkus kertas semula, dari 4 (empat) linting daun ganja tersebut terdakwa gunakan 1 (satu) linting dan yang 3 (tiga) linting terdakwa simpan.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2011 yang 2 (dua) linting terdakwa gunakan sendiri dirumah terdakwa sedangkan yang 1 (satu) linting terdakwa berikan kepada sdr. Gunadi (terdakwa dalam perkara tersendiri).



- Bahwa hari Jumat tanggal 15 April 2011 sekira jam 19:00 Wib terdakwa membawa sebagian sisa ganja yang terbungkus dengan kertas koran yang disimpan oleh terdakwa untuk dibawa ke Perum Bumi Mandiri Wirokerten Glondong Wirokerten Banguntapan Bantul yang ditempati Gunadi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) kemudian terdakwa dan Gunadi melinting semua sisa daun ganja kering yang terbungkus dengan bekas kertas koran menjadi 11 (sebelas) linting menggunakan kertas sigaret, selanjutnya setelah selesai melinting terdakwa menggunakan 1 (satu) linting bersama dengan Gunadi (terdakwa dalam perkara tersendiri). Dan untuk 7 (tujuh) linting terdakwa

serahkan

serahkan kepada Gunadi untuk disimpan sedangkan yang 3 (tiga) linting terdakwa bawa pulang.

- Bahwa hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira jam 12:00 Wib dirumah terdakwa, terdakwa menggunakan 1 (satu) linting.



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira jam 14:30 Wib anggota satuan narkoba Polres Bantul yaitu Brigadir WINARTA SAPUTRA dan Briptu BAYUDI melakukan penangkapan terhadap terdakwa LULUT ANOM dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) linting daun ganja kering berat kurang lebih 0,72 gram yang disimpan di ventilasi kamar mandi yang berada di dalam kamar tidur terdakwa yang diakui sebagai miliknya.
- Bahwa terdakwa LULUT ANOM Als LULUT dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI maupun resep dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 459/KNF/IV/2011 tanggal 25 April 2011 yang dibuat dan di tandatangani oleh pemeriksa Dra. TYAS HARTININGSIH, B. NURCAHYO, SSi.M.BIOTECH, IBNU SUTARTO, ST dan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Drs. SISWANTO, dengan kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan nomor BB-00882/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa lintingan tersebut di atas adalah mengandung GANJA dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang – Undang

Republik

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa LULUT ANOM Als LULUT Bin HERIYANTO pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekira jam 14:30 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2011 bertempat di rumah terdakwa Perum Puri Tamanan Indah A.3 Grojogan Tamanan Banguntapan Bantul, penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa LULUT ANOM Als LULUT Bin HERIYANTO memperoleh ganja dengan membeli dari Herman (sampai saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang) kemudian sebagian ganja kering tersebut oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa digunakan sendiri dengan cara sebelumnya daun ganja ditaruh di atas kertas sigaret kemudian dilinting seperti lintingan rokok, selanjutnya lintingan tersebut dinyalakan dengan menggunakan korek api selanjutnya setelah menyala terdakwa hisap seperti orang merokok sampai habis lintingan, akibat dari menghisap ganja tersebut terdakwa merasakan tenang, badan tidak merasakan sakit, fly seperti melayang – layang.

Bahwa terdakwa dalam menggunakan ganja tersebut terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 sekitar jam 12:00 Wib di rumah

terdakwa

terdakwa Perum Puri Tamanan Indah A.3 Grojokan Tamanan Banguntapan Bantul dan selanjutnya dilakukan tes urine sekira jam 18:00 Wib di Rumah Sakit POLRI dan hasilnya positif menggunakan daun ganja kering.



- Bahwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut, terdakwa tidak ada ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI maupun resep Dokter.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine NO: R /64/IV/2011/Biddokkes atas nama terdakwa LULUT ANOM tanggal 16 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa TEGUH DWI.S,SH,S.Kep dan mengetahui Kabid Dokkes Polda DIY dengan kesimpulan :

Hasil Pemeriksaan Urine terdakwa LULUT ANOM menunjukkan CANNABINOIDS/ NARKOTIKA POSITIF (+).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2011 **NO. REG. PERKARA NO.PDM- 35 /BNTUL/05/ 2011** terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **LULUT ANOM** **Alias LULUT Bin HERIYANTO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau



menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana **pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

2.

Menjatuhkan

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LULUT ANOM** Alias **LULUT Bin HERIYANTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** **Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) linting yang di duga daun ganja kering kurang lebih 0,72 gram,

Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe 5130 warna hitam kombinasi merah dengan nomor Sim Card 087738579587,

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

V. Putusan Pengadilan Negeri Bantul , tanggal 1 Agustus 2011 Nomor : 52/Pid.Sus/2011/PN.Btl. telah



menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ^{3. Menetapkan ???} **LULUT ANOM AIS LULUT**

Bin HERIYANTO terbukti secara sah dan
menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**TANPA HAK DENGAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI,
MENYIMPAN, MENGUASAI, DAN MENYEDIAKAN NARKOTIKA
GOLONGAN I ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **LULUT
ANOM AIS LULUT Bin HERIYANTO** oleh karena itu
dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan
**Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan
ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan ;**

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan
yang telah dijalani terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada
dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa_:

- 2 (dua) linting yang diduga daun ganja
kering kurang lebih 0,72 Gram Dirampas untuk
dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia tipe
5130 warna, hitam kombinasi merah dengan
nomor Sim Card 087738579587 ;



Dirampas untuk negara. ;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

VI. Akte permintaan banding yang dibuat oleh JOKO SUTRISNO, SH Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 8 Agustus 2011, menerangkan bahwa terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Agustus 2011 No. : 52/Pid.Sus/2011/PN.Btl., permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

VII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah diajukan

dalam

dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Agustus 2011 No. : 52/Pid.Sus/2011/PN.Btl. akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat, setuju dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1), Undang-Undang No. : 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan setuju pula atas pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, mengingat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa tetapi merupakan pendidikan dan daya tangkal supaya terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga perbuatan terdakwa tersebut tidak ditiru atau dilakukan oleh pihak lain, maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup pantas dan wajar berdasarkan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan telah disetujui dan dibenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus

perkara

perkara ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui, membenarkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki mengenai amar putusan pada point 1, point 2 dan point 5 tentang :

- Kualifikasi ;
- Pidana denda ;
- Barang bukti ;

dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang no. : 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" menyebutkan sebagai berikut :

- "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki,



Menimbang, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ” ;

sedangkan dalam amar putusan point 1 tidak menyebutkan kata "dalam bentuk tanaman", maka kata-kata tersebut perlu ditambahkan pada amar putusan point 1 sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa Lulut Anom alias Lulut bin Heriyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak dengan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 148 Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 menyebutkan sebagai berikut :

"Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar" ;

Maka dengan demikian amar putusan point 2 perlu diperbaiki pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus



juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan,
menjadi :

Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut diatas selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 menyebutkan :

"Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Perkursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara" ;

maka dengan demikian amar putusan point 5 mengenai barang bukti, perlu diperbaiki yaitu semua barang bukti dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi beralasan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul tanggal 1 Agustus 2011, No. :
52/Pid.Sus/2011/PN.Btl. yang dimintakan banding
tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai amar
putusan point 1, point 2, dan point 5 tentang :

- Kualifikasi ;
- Pidana denda dan ;
- Barang bukti ;

sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut
dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada
dalam tahanan dan berdasarkan ketentuan pasal 21, jo.
27 ayat (1), (2) pasal 193 ayat (2) pasal 242 KUHP
dan tidak ada alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari
tahanan, maka karenanya Majelis hakim Pengadilan
Tinggi memerintahkan agar supaya terdakwa tetap berada
dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan
terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menurut
ketentuan pasal 222 KUHP, maka kepadanya dibebani
untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan;

Mengingat, pasal 21, 27, 193, 222, 241, 242
KUHP jo pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35
Tahun 2009 tentang "Narkotika" dan pasal-pasal dari
peraturan atau hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memperbaiki putusan Pengadilan
Negeri Bantul tanggal 1 Agustus

2011

2011 No. : 52/Pid.Sus/2011/PN.Btl ., yang
dimintakan banding tersebut sekedar mengenai amar
putusan point 1, point 2, dan point 5, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lulut Anom alias Lulut
bin Heriyanto telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,
menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I
dalam bentuk tanaman"
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa
tersebut diatas selama 4 (empat) tahun dan pidana
denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus
juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda
tersebut tidak dibayar; diganti dengan pidana
penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang
telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya
dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) linting yang diduga daun ganja kering
kurang lebih 0,72 gram, dan



- 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 5130 warna hitam kombinasi merah dengan nomor SIM Card 087738579587;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Majelis

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SENIN** tanggal **17 OKTOBER 2011**, oleh kami Hj. SUKARMI HANDRITOMO, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagai Ketua Majelis dengan HARDJONO C, SH. MH. dan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **24 OKTOBER 2011** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh WARTINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;
Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,



1. HARDJONO C, SH. MH

Hj. SUKARMI

HANDRITOMO, SH

2. MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH

Panitera Pengganti,

WARTINI, SH